

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi perempuan Indonesia yang bercerai akibat perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006. Melihat kepada pengertian perkawinan campuran yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan antara warganegara Indonesia dengan warganegara asing, maka akan timbul kemungkinan adanya perbedaan warganegara antara suami isteri sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang ini, seorang perempuan warganegara Indonesia yang menikah dengan pria warganegara asing tidak dengan sendirinya harus tunduk pada hukum yang berlaku bagi si suami.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membedakan hukum yang diterapkan dalam perceraian pada perkawinan campuran antara hukum formil dengan hukum materilnya. Hukum formil yang harus diterapkan

adalah mengikuti *asas lex fori*, dimana dalam hal hukum acara perdata, hakim harus tunduk pada hukum negaranya sendiri, sedangkan mengenai hukum materil yang harus diterapkan, jika tidak ada pilihan hukum, adalah hakim harus menentukan sendiri hukum yang akan diberlakukan berdasarkan faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Pertimbangan Hakim dari kasus yang diteliti dimuka memperlihatkan bahwa Hakim memutuskan untuk mengikuti hukum yang bersumber pada hukum perkawinan nasional Indonesia maka yang berlaku adalah ketentuan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan Hakim yang dibuat akan sangat menentukan bagi isteri yang berwarga negara Indonesia terutama dalam hal hak perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur dan hak atas nafkah kepada bekas isteri. Dari segi yuridis, meskipun Putusan Hakim telah memenuhi unsur Pasal 41 ayat dengan memberikan hak asuh kepada ayahnya, namun hal ini tentu dapat menyulitkan bekas isteri untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Status hukum anak hasil perkawinan campuran berdasarkan hukum indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan

yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Dalam hal pengaturan pemeliharaan anak yang belum dewasa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anaknya bersifat tunggal, karena berlangsung terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya atau suami isteri itu putus karena perceraian. Dalam prakteknya, Putusan Hakim meskipun mempertimbangkan kepentingan anak, namun hanya dipandang dari segi materi, tanpa mempertimbangkan kebutuhan kasih sayang ibu yang juga merupakan kepentingan bagi anak yang perlu dipertimbangkan

## **B. Saran**

1. Melihat kepada kenyataan bahwa perkawinan campuran pada akhir-akhir ini semakin banyak, demikian pula perceraian pada perkawinan campuran, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada dan diterapkan oleh para hakim adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kiranya akan lebih membantu para hakim dan menjamin kepastian hukum apabila dibentuk suatu peraturan perundang-perundangan yang mendukung dan lebih mengatur hal-hal yang berkaitan dengan suatu perkawinan campuran, dimana terdapat unsur asing didalamnya, misalnya mengenai bentuk perwalian sesudah perkawinan putus dan pengaturan yang lebih mendalam mengenai pengertian atau konsep berlangsungnya terus kekuasaan orang tua setelah perceraian, terutama pada anak-anak yang lahir dari pasangan yang melakukan perceraian pada perkawinan campuran.

2. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum untuk menentukan suatu sistem hukum yang diberlakukan dalam menyelesaikan perkara perceraian pada pasangan suami isteri berbeda warganegara hendaknya mengemukakan alasan-alasan secara jelas dan proportional dalam arti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Terutama apabila hak pengasuhan ditetapkan untuk diberikan kepada ayah, oleh karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 ayat a memberikan kesempatan yang sama baik kepada ayah maupun ibu untuk tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan si anak

